

ABSTRAK

Wujud Bela Negara Melalui Komponen Cadangan

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2019

Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satunya kebijakan pemerintah dengan membentuk komponen cadangan yang berasal dari unsur-unsur masyarakat. Perorganisasian komponen cadangan disesuaikan dengan sifatnya sebagai komponen untuk memperkuat, memperbesar komponen utama dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam UU No.23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif untuk mempelajari apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap komponen cadangan (KOMCAD) dengan wujud bela negara dan menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) guna memperoleh data primer yang diambil dengan penelitian lapangan langsung data anggota komponen cadangan yang telah terbentuk dan atasan di kementerian pertahanan. Teknik penulisan dilakukan dengan teknik penulisan deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan secara terperinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah. Hasil penelitian adalah dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.23 Tahun 2019 menyebutkan pendaftaran sebagai komponen cadangan bersifat sukarela. Pasal 35 UU menyebutkan pelatihan komponen cadangan wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) selama 3 bulan dan menurut para anggota komponen cadangan dan atasan di kementerian pertahanan menyatakan bahwa terdapat pengimplementasian wujud bela negara melalui komponen cadangan.

Kata Kunci : Bela Negara,Komponen Cadangan,Keamanan

ABSTRACT

State Defense Through The Reserve Component

Based On Law No. 23 of 2019

The protection of the entire Indonesian nation and the entire Indonesian territory is the primary goal of the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of these is government policy, which creates a reserve component from various societal components. The Indonesian National Army, which is governed by Law No. 23 of 2019 about Management of National Resources for State Defense, is organized according to its nature as a component to reinforce, enlarge, and promote the primary component. The approach taken in this writing is normative legal research to determine whether the laws and regulations that apply to the reserve component (KOMCAD) and the form of state defense are consistent and appropriate. A conceptual approach is also used to collect primary data from direct field research on reserve component members who have been formed and superiors at the ministry of defense. The writing methodology uses qualitative descriptive writing skills, such as in-depth explanations and methodical problem-solving. The study's findings are contained in Article 28 paragraph (2) of Law No. 23 of 2019, which specifies that participation in the reserve component program is optional. According to members of the reserve component and superiors at the ministry of defense, the reserve component implements the form of state defense by attending basic military training (latsarmil) for three months.

Keywords : *State Defense, Reserve Component, Military*